

Analisis Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah

Muhammad Panji Hidayat, Relit Nur Edi, Abidin Latua
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: mpanjihidayatt@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legislative process of the TNI Law and assess its conformity with the principles of siyasah dusturiyah, particularly the principle of deliberation (musyawarah). The research employs a normative legal method with a library-based approach, utilizing secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal sources. The findings indicate that, from a normative-formal perspective, the formation of the TNI Law has complied with the stages of legislation as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. However, from a procedural and democratic standpoint, the legislative process raises several serious concerns, particularly regarding the fulfillment of the principles of transparency and meaningful public participation. The relatively expedited legislative process, the limited dissemination of the academic draft and the bill, and the constrained space for dialogue with civil society and academic communities demonstrate that public participation was not optimally implemented as mandated by the Law on the Formation of Laws and Regulations and the Constitutional Court's decisions on meaningful participation. Such limited participation is inconsistent with the principle of deliberation embodied in siyasah dusturiyah.

Keywords: *Law-Making Process; TNI Law; Public Participation; Siyāsah Dusturiyah; Deliberation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan Undang-Undang TNI dan kesesuaiannya dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, khususnya prinsip musyawarah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif-formal pembentukan UU TNI telah mematuhi tahapan legislasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun dari aspek prosedural dan demokratis, pembentukan UU TNI menimbulkan berbagai persoalan serius, terutama terkait dengan pemenuhan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Proses legislasi yang berlangsung relatif singkat, minimnya publikasi naskah akademik dan rancangan undang-undang, serta terbatasnya ruang dialog dengan masyarakat sipil dan kalangan akademisi menunjukkan bahwa partisipasi publik belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diamanatkan oleh UU P3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai partisipasi bermakna. Minimnya partisipasi tidak sesuai dengan prinsip musyawarah yang ada dalam prinsip *siyasah dusturiyah*.

Kata Kunci: Pembentukan Undang-Undang; Undang-Undang TNI; Partisipasi Masyarakat; Siyasah Dusturiyah; Musyawarah

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang didalam konstitusinya.¹ Salah satu ciri negara hukum yakni pada pelaksanaan pemerintahannya yang harus berdasarkan pada aturan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan atau kehendak penguasa. A.V. Dicey mengungkapkan setidaknya negara hukum memiliki tiga ciri yakni supremasi hukum, kesamaan di mata hukum, dan hukum yang adil.² Selain itu, Indonesia juga mengadopsi tatanan hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*). Tatanan hukum ini menetapkan bahwa setiap penyelenggaraan lembaga negara harus diatur di dalam regulasi undang-undang, penyelenggaraan ini berupa pengaturan terhadap wewenang lembaga negara dan ruang gerak lembaga negara hingga perlindungan terhadap hak-gak warga negara.³ Oleh karena itu segala penyelenggaraan pemerintahan maupun lembaga negara di Indonesia diatur dalam regulasi undang-undang, termasuk pada penyelenggaraan pembentukan undang-undang itu sendiri yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 1 UU P3 terdiri dari beberapa tahapan yakni, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.⁴ Tahap perencanaan undang-undang dimulai dengan penyusunan Rancangan undang-undang (RUU) yang berasal dari usulan Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU tersebut harus terlebih dahulu masuk kedalam program legislasi nasional (PROLEGNAS) yang selanjutnya akan melalui tahapan pembahasan dan pengesahan di DPR serta diakhiri dengan pengundangan. Pada setiap tahapan tersebut terdapat pula asas-asas yang harus dipenuhi dan DPR serta Pemerintah wajib menyebarluaskan informasi sejak tahap penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga ke tahap pengundangan guna memastikan keterbukaan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya akan disebut dengan revisi UU TNI. Pengesahan undang-undang ini menjadi sebuah kontroversi karena penyusunannya dinilai inkonstitusional sehingga menimbulkan banyak

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2009), 396.

³ Munawar, Marzuki, and Ibnu Affan, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 452–68.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

penolakan serta kritik berbagai kalangan masyarakat.⁵ Penolakan tersebut didasari dari dugaan masyarakat dan akademisi yang menilai pembahasan UU TNI minim transparansi dan partisipasi masyarakat yang bermakna.⁶ Partisipasi yang bermakna jika didasarkan pada PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki tiga syarat yang penting diantaranya. “Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard). Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered). Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).”⁷ Dalam Konteks UU TNI, ketiga unsur ini dipandang belum sepenuhnya terpenuhi sehingga menjadi dasar banyaknya gelombang kritik dan penolakan masyarakat.

Ketatanegaraan islam juga mengenal pembentukan peraturan perundang-undangan dengan istilah *siyasah dusturiyah*. Salah satu prinsip dalam *siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang adalah prinsip musyawarah. Prinsip ini digunakan sebagai metode utama dalam pengambilan keputusan dan pembuatan hukum.⁸ Meskipun Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan islam, tetapi negara ini memiliki populasi muslim terbanyak di dunia. Sehingga Sumarni dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa “hukum islam diyakini berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional.”⁹ Hubungan prinsip musyawarah dengan partisipasi bermakna terletak pada esensi keduanya yang menjamin keterlibatan substantif masyarakat, di mana aspirasi tidak hanya didengar secara formal tetapi dipertimbangkan secara legaliter, inklusif, dan berbasis konsensus, sebagaimana diamanatkan mahkamah konstitusi. Berdasarkan permasalahan yang ada pada pembentukan UU TNI, penulis merasa tertarik menganalisis bagaimana pembentukan revisi UU TNI perspektif *siyasah dusturiyah*.

Sebelumnya penulis menemukan sejumlah penelitian yang berkaitan dengan pembentukan sebuah undang-undang yang kontroversial, diantaranya adalah artikel yang berjudul “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁵ CNN, “Gelombang Aksi Tolak RUU TNI Jelang Disahkan Di Paripurna DPR,” CNN INDONESIA, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250320063849-20-1210886/gelombang-aksi-tolak-ruu-tni-jelang-disahkan-di-paripurna-dpr>.

⁶ Felia Primaresti, “REPORT 2025 Framing Kebijakan Dalam Revisi UU TNI : Analisis Narasi Dan Relasi Kuasa” (Jakarta, 2025), <https://www.theindonesianinstitute.com/framing-kebijakan-dalam-revisi-uu-tni-analisis-narasi-dan-relasi-kuasa/>.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, Poin 3.17.8.

⁸ Omar Ashour, “Democratic Islam? Assessing the Bases of Democracy in Islamic Political Thought,” <https://www.mcgill.ca/mes/files/mes/MJMES9Ashour.pdf>

⁹ Sumarni, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia,” *AL-ADALAH X*, no. 4 (2012): 447.

Undang-undang” Oleh Munawar dkk,¹⁰ “Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” oleh Antoni Putra¹¹ dan “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya” oleh Diva Sharni Munali dkk,¹² Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni menyoal pada pembentukan undang-undang yang kontroversial, akan tetapi penelitian penulis hanya melihat pembentukan undang-undang dari segi formil dan menggunakan objek hukum baru berupa revisi UU TNI. Terdapat juga penelitian terkait dengan revisi UU TNI yakni artikel dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” oleh Abdul Yani dkk.¹³ Penelitian tersebut dan penelitian penulis menjadikan revisi UU TNI sebagai objek hukumnya dengan menggunakan pendekatan hukum positif, sedangkan penelitian penulis selain menggunakan hukum positif Indonesia, penulis akan menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah* dalam melihat pembentukan revisi UU TNI.

Secara garis besar penelitian-penelitian terdahulu hanya melihat pembentukan suatu undang-undang di Indonesia dari segi hukum positif saja dan sampai saat ini tidak terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah* dalam melihat pembentukan undang-undang khususnya pembentukan revisi UU TNI. Dengan demikian penulis menemukan kesenjangan teoritis antara pendekatan hukum positif dengan pendekatan *siyasah dusturiyah* khususnya dalam melihat pembentukan revisi UU TNI.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan analisis secara komprehensif proses pembentukan revisi UU TNI. serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* sebagai kerangka normatif dalam hukum tata negara islam. Analisis ini mencakup aspek prosedural pembentukan undang-undang, khususnya terkait prinsip legalitas, keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi dalam sistem ketatanegaraan. Melalui pendekatan ini penelitian diharapkan mampu mengungkap sejauh mana proses legislasi revisi UU TNI telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan publik, dan supremasi hukum.

¹⁰ Munawar, Marzuki, and Affan, “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.”

¹¹ Antoni Putra, “PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DALAM REVISI UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 2 (2021): 108–27.

¹² Diva Sharni Munali et al., “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya,” *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.223>.

¹³ Abdul Yani et al., “Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 648–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.

Penelitian ini juga memiliki tujuan dalam memberikan sumbangsih konseptual dan praktis bagi pengembangan praktik legislasi di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk para pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan pemerintah, agar dalam menjalankan kewenangan legislasi yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas (*public interest*) tanpa berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek. Dalam konteks ini, penerapan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan musyawarah dipandang sebagai elemen fundamental yang harus diintegrasikan secara konsisten dalam setiap tahapan legislasi undang-undang, hal ini bertujuan untuk menghasil produk hukum yang memiliki legitimasi sosial, legitimasi konstitusional, serta sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip syariat Islam dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer yang digunakan adalah UUD NRI 1945, UU P3 (UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 13 tahun 2022), UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI, Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku literatur, berbagai penelitian karya ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan UU TNI. Penelitian ini juga akan menganalisis kontroversi pembentukan UU TNI dan Penulis akan menganalisis pembentukan UU TNI berdasarkan *siyāsah dusturiyah*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang berdasarkan UU P3 diartikan sebagai “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.”¹⁴ Secara umum undang-undang berfungsi sebagai aturan yang mengatur hak, kewajiban, dan tata cara pelaksanaan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal penyelenggaraan lembaga negara. Salah satu yang diatur adalah penyelenggaraan lembaga negara dalam bidang pertahanan yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI merupakan alat pertahanan negara yang bertugas dalam upaya mempertahankan,

¹⁴ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

melindungi, dan menjaga kesatuan dan kedaulatan bangsa sebagaimana di amanatkan oleh konstitusi.¹⁵

Ketetapan lebih lanjut berkaitan dengan TNI diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi selama berlaku beberapa ketentuan atau materi muatan dalam undang-undang tersebut menjadi tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan yang terjadi, seperti pada ketentuan terkait tugas anggota aktif TNI pada Kementerian/lembaga lain dan batasan usia anggota TNI.¹⁶ Akibatnya, Pemerintah menilai bahwa perubahan beberapa materi muatan pada UU TNI menjadi sebuah urgensi dalam menghadapi dinamika perkembangan pertahanan modern, sehingga terbentuklah UU No. 3 Tahun 2025 sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.¹⁷

UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), hanya menitik beratkan pada tiga substansi utama yakni pada penambahan tugas pokok TNI, kedudukan anggota aktif TNI pada kementerian/lembaga lain serta batasan usia masa dinas prajurit TNI.¹⁸ Ketiga hal tersebut tertuang pada pasal 7, 47 dan 53 revisi UU TNI. Revisi UU TNI pertama kali dibahas pada rapat paripurna tanggal 18 february 2025 dan disahkan pada rapat paripurna tanggal 20 maret 2025. Pengesahan UU TNI tak luput dari protes dan gelombang penolakan dari masyarakat dan akademisi. Penolakan ini muncul akibat dari pembentukannya yang tidak memenuhi keterbukaan dan minim mengikutsertakan partisipasi masyarakat sipil, serta terkesan cepat dan eksklusif.¹⁹ Akibatnya UU TNI digugat ke Mahkamah Konstitusi tak lama setelah UU ini disahkan

2. Kontroversi Dalam Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Pembentukan undang-undang berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU P3 “adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.²⁰ Selanjutnya pada pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa DPR merupakan lembaga negara yang berwenang

¹⁵ Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” (Jakarta, n.d.), <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240903-080932-3747.pdf>.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ C. Wahyu Haryo P, “Mengapa Kalangan Masyarakat Sipil Dan Akademisi Menolak Keras Revisi Undang-Undang TNI?,” Kompas, 2025, https://www.kompas.id/artikel/mengapa-kalangan-masyarakat-sipil-dan-akademisi-menolak-revisi-undang-undang-tni?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.

²⁰ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang” (Jakarta, n.d.).

wewenang dalam pembentukan peraturan undang-undang. Meski wewenang utama berada di DPR, setiap RUU harus melalui proses pembahasan yang melibatkan DPR dan Presiden guna menyetujui RUU secara bersama. Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Muhammad Bagir Shadr dan Ramli Santoso “Baik DPR atau pemerintah juga memiliki hak untuk tidak memberikan persetujuan atas suatu rancangan undang-undang (RUU)”.²¹ Apabila tidak tercapai persetujuan oleh keduanya, sebuah RUU tidak boleh diajukan kembali pada periode sidang yang sama.

Proses pembentukan revisi UU TNI merupakan inisiatif pemerintah untuk mengajukan rancangan perubahan atas UU No 34 Tahun 2004, didasarkan secara konstitusional pada pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada Presiden untuk menginisiasi RUU kepada DPR dalam menjalankan peran eksekutif dalam pembentukan undang-undang.²² Pemerintah melalui Menteri Hukum menilai diperlukan perubahan UU TNI dikarenakan penyesuaian terhadap peran dan fungsi TNI sebagai antisipasi menghadapi tantangan keamanan modern seperti ancaman siber dan gejolak geopolitik luar negeri.²³

Proses pembentukan undang-undang harus disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan sarana dalam proses perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana dan sistematis yang bertujuan agar pembentukan undang-undang dapat dilakukan secara terstruktur dengan hierarki kebutuhan yang jelas dan berorientasi pada perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.²⁴ UU TNI disahkan kedalam prolegnas pada tanggal 18 februari 2025 melalui sidang rapat paripurna DPR. Namun, Berdasarkan risalah dan agenda rapat DPR pada tanggal tersebut tidak ditemukan pembahasan terkait rencana pengesahan RUU TNI kedalam prolegnas prioritas.²⁵ Akan tetapi ketua sidang saat itu adies kadir dengan berlandaskan surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-12/Pres/02/2025,

²¹ Muhammad Bagir Shadr dan Ramli Santoso, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia,” diakses melalui: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/>.

²² Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945” (Jakarta, n.d.).

²³ Sri Pujianti, “Pemerintah Dan DPR Sebut Penyusunan UU TNI Telah Melibatkan Partisipasi Publik,” Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, <https://www.mkri.id/berita/pemerintah-dan-dpr-sebut-penyusunan-uu-tni-telah-melibatkan-partisipasi-publik-23398>.

²⁴ astawa I Gde Pantja dan Suprin Na, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: ALUMNI, 2008), 110.

²⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah Rapat Paripurna DPR RI,” Website DPR RI, 2025, <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Risalah-Rapat-Risalah-Rapat-Paripurna-Ke-13-Masa-Persidangan-II-Tahun-Sidang-2024-2025-1744615411.pdf>.

mengusulkan RUU TNI kedalam prolegnas prioritas dan disetujui oleh fraksi DPR lainnya.²⁶

Disahkannya RUU TNI kedalam prolegnas prioritas menimbulkan kontroversi dan berbagai kritik dari masyarakat, akademisi dan juga Pakar hukum. Salah satunya kritik dari Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi, Dia berpendapat bahwa “ada dua prosedur yang tidak dipatuhi dalam pengesahan tersebut. Pertama, pengesahan perubahan program legislasi nasional (Prolegnas) Tahun 2025 tidak ada dalam agenda Rapat Paripurna DPR. Kedua, tidak terdapat pertimbangan dari Badan Legislasi DPR (Baleg) yang menjadi dasar pelaksanaan perubahan prolegnas untuk memasukkan rancangan undang-undang (RUU) revisi undang-undang tentara nasional indonesia (TNI)”.²⁷ Pelanggaran prosedur ini bertentangan dengan pasal 66 huruf f tata tertib DPR terkait tugas badan legislasi dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu RUU masuk dalam prolegnas.

Selanjutnya terkait perubahan agenda rapat DPR jika mengacu pada pasal 290 sampai 291 tata tertib DPR seharusnya diusulkan maksimal dua hari sebelum agenda rapat, dan perubahan acara agenda rapat pada saat rapat sedang berlangsung dilakukan bila ada keadaan “memaksa”.²⁸ Mahkamah Konstitusi menetapkan tiga syarat bagi adanya keadaan yang memaksa yakni “adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”.²⁹ Mendasari penjelasan tersebut, Novrizal berkesimpulan bahwa penetapan RUU TNI sebagai bagian dari Prolegnas prioritas merupakan tindakan yang tidak sah, akibat dari pembahasan dalam rapat paripurna DPR yang melampaui atau menyimpang dari agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.

²⁶ Nicholas Ryan Aditya dan Novianti satuningsih, “Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Apa Saja Yang Dulu Jadi Sorotan?,” Kompas, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/19/05560581/revisi-uu-tni-masuk-prolegnas-prioritas-2025-apa-saja-yang-dulu-jadi-sorotan?page=all>.

²⁷ PSHK, “Revisi UU TNI Melanggar Tahapan Perencanaan Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,” Website PSHK, 2025, <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-tni-melanggar-tahapan-perencanaan-dan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/>.

²⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib” (Jakarta, 2020).

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “PUTUSAN Nomor 138/PUU-VII/2009” (Jakarta, 2009), 19-20, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkara_Nomor_138-PUU-VII-2009.pdf.

Lebih lanjut Novrizal menerangkan bahwa agenda rapat paripurna DPR tidak bersifat flexibel, tetapi harus disusun dan ditetapkan secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harus ditaati oleh pimpinan DPR maupun seluruh peserta rapat.³⁰

Tahap pembahasan revisi UU TNI juga tak luput dari kritik tajam dan kontroversi yang menyertainya. Hal itu disebabkan karena ada dugaan bahwasanya pembahasan revisi UU TNI tidak memenuhi keterlibatan masyarakat atau partisipasi bermakna dan transparansi dalam pembentukan undang-undang. Berdasarkan pasal 96 UU P3 menyatakan “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa partisipasi bermakna harus diterapkan didalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan menegaskan setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara didengar, dipertimbangkan, serta berhak memperoleh penjabaran atas pendapat yang disampaikannya.³¹ Dalam lingkup revisi UU TNI pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat telah dilaksanakan dan dituangkan sebagai materi muatan dari tahun 2023, penyerapannya dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti fokus grup diskusi, rapat dan uji publik.³² Berkaitan dengan partisipasi masyarakat pemerintah mengambil pengertian dari mahkamah konstitusi tentang partisipasi masyarakat, yakni diwujudkan melalui pemberian masukan secara aktif tanpa harus menunggu permintaan atau undangan terlebih dahulu. Dengan demikian, keputusan untuk menggunakan hak memberikan masukan sepenuhnya berada di tangan masyarakat.³³ Sehingga pemerintah dan DPR menyimpulkan bahwa pembentukan revisi UU TNI termasuk dalam pembahasannya sudah memenuhi partisipasi masyarakat.

Disisi lain kritik bermunculan dari kalangan akademisi dan pakar hukum tata negara yang menyoroti partisipasi publik dan keterbukaan dalam pembentukan revisi UU TNI. Salah satunya muncul dari Bivitri Susanti yang menyoroti bahwa dalam pembentukan revisi UU TNI pemerintah mengkerdikan partisipasi masyarakat dan dilakukan secara terburu buru. Lebih lanjut dia juga menyoroti naskah akademik dan RUU tidak terbuka

³⁰ MKRI, “Ahli: Proses Legislasi UU TNI Tidak Konstitusional,” Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, <https://www.mkri.id/berita/-23439>.

³¹ Mirah Satria Alamsyah Inda Dzil Arsyi Makiin, Eti Kartini, “Looking at The Abolition of The State Civil Apparatus Commission After The Revision of The State Civil Apparatus Law From The Perspective of Fiqh Siyashah,” *RechtIdee* 19, no. 2 (2024): 372–93.

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “PUTUSAN Nomor 56/PUU-XXIII/2025, (Jakarta, 2025), 417.

³³ Pujianti, “Pemerintah Dan DPR Sebut Penyusunan UU TNI Telah Melibatkan Partisipasi Publik.”

sehingga menghambat partisipasi masyarakat.³⁴ Seragam dengan pendapat Susanti, Susi Dwi Jayanti seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan perkara pengujian revisi UU TNI dengan perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak memenuhi unsur keterbukaan dikarenakan RUU dan Naskah Akademik UU TNI tidak dipublikasikan. Selain itu penyediaan wadah partisipasi masyarakat dan kesenjangan yang terjadi antara kesediaan pembentuk undang-undang dengan kritik dan saran masyarakat turut menjadi sorotanya.³⁵

Terlepas dari banyaknya kritik dan penolakan dari masyarakat, revisi UU TNI tetap disahkan pada sidang paripurna tanggal 20 Maret 2025.³⁶ Selanjutnya segera diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, menjadikan perubahan UU No. 34 Tahun 2004 secara resmi berlaku sebagai UU No. 3 Tahun 2025. Meski demikian, tidak lama setelahnya UU tersebut segera di gugat ke Mahkamah Konstitusi baik secara formil maupun materilnya. Meskipun secara keseluruhan Mahkamah Konstitusi menolak uji formil pada revisi UU TNI, tetapi terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) oleh 4 hakim Mahkamah Konstitusi, mereka menilai bahwa meskipun pemerintah dan DPR menyebutkan telah dilakukan akses publik dan saluran partisipasi, praktiknya jauh dari standar yang mereka anggap konstitusional. Keterbukaan dokumen, draf, dan akses informasi publik tidak memadai, sehingga masyarakat tidak benar-benar bisa “mengawal” atau mengawasi secara efektif.³⁷

Secara keseluruhan pembentukan revisi UU TNI telah memenuhi semua tahapan pembentukan dalam UU P3. Akan tetapi, dari segi pemenuhan asas keterbukaan, transparansi dokumen dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tersebut menimbulkan permasalahan serius. Berdasarkan kontroversi yang ada dan temuan hakim mahkamah konstitusi terhadap keterbukaan dokumen, draf, dan akses informasi publik yang tidak memadai, Penulis menyimpulkan bahwasanya pembentukan revisi UU TNI tidak memenuhi partisipasi masyarakat dan asas keterbukaan yang diamanatkan UU P3. Sirajul Munir dalam penelitiannya menegaskan bahwa “keterbukaan dokumen, draf dan akses informasi publik merupakan salah satu

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “PUTUSAN Nomor 56/PUU-XXIII/2025” (Jakarta, 2025), 413.

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

³⁶ Biro Infohan Setjen Kemhan, “RUU Perubahan UU TNI Disetujui DPR, Menhan Tegaskan Transformasi TNI,” Website Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2025, <https://www.kemhan.go.id/2025/03/20/ruu-perubahan-uu-tni-disetujui-dpr-menhan-tegaskan-transformasi-tni.html>.

³⁷ Fakultas Syariah dan Hukum, “Analisis Penolakan Judicial Review Terhadap Uu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI,” Website Universitas Sunan Ampel, 2025, <https://uinsa.ac.id/analisis-penolakan-judicial-review-terhadap-uu-nomor-3-tahun-2025-tentang-perubahan-uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tni>.

cara melembagakan partisipasi masyarakat kedalam proses pembentukan undang-undang”.³⁸ Sehingga minimnya keterbukaan dokumen dan draf revisi UU TNI menandai tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat secara maksimal.

3. Analisis Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Pengesahan revisi UU TNI menambah daftar panjang undang-undang kontroversial di Indonesia. Sebelumnya UU KPK, UU Ciptakerja, UU Minerba dan UU MK merupakan produk hukum yang diduga dikerjakan dengan proses minim deliberasi.³⁹ Kesamaan revisi UU TNI dengan undang-undang kontroversial sebelumnya terletak pada proses pembentukannya yang diduga cepat dan minim partisipasi masyarakat. Pembahasan UU TNI sendiri dari disahkannya kedalam prolegnas hingga ke pengesahan menjadi Undang-Undang hanya memakan waktu kurang lebih 30 hari. Waktu yang sangat singkat dalam sebuah pembentukan undang-undang. Meskipun pemerintah dan DPR menyatakan bahwasanya UU TNI telah sesuai dengan UUP3 dan memenuhi partisipasi masyarakat. Akan Tetapi seharusnya terdapat pengkajian dan pertimbangan ulang, karena banyaknya kritik dan penolakan masyarakat terhadap UU TNI yang juga didukung oleh temuan hakim MK yang menyoroti partisipasi masyarakat dan keterbukaan draf UU TNI dan naskah akademik yang belum memadai.⁴⁰

Kontroversi pada pembentukan UU TNI membuat penulis tertarik dan ingin melihat pembentukan UU TNI dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah cabang *fiqh siyasah* yang mengkaji masalah konstitusi dan produk hukum seperti perundang-undangan.⁴¹ Perundang-undangan yang dikaji bersumber dari al-Qur'an, hadist, kebijakan pemimpin, ijihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁴² Penulis mendeskripsikan *siyasah dusturiyah* sebagai cabang *fiqh siyasah* yang menjadikan perundang-undangan negara menjadi objek

³⁸ Sirajul Munir, “Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia),” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 257–74.

³⁹ Ibnu Sina Chandranegara, “Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang (Adopting Fast-Track Legislation Procedure for Presidential Legislative Power),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 123–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.123-140>.

⁴⁰ MKRI, “Uji Formil UU TNI Kandas, Empat Hakim Konstitusi Berpendapat Berbeda,” Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, <https://www.mkri.id/berita/uji-formil-uu-tni-kandas,-empat-hakim-konstitusi-berpendapat-berbeda-23784>.

⁴¹ Dani Amran Hakim dan Muhammad Lutfi Hakim Habib Ismail, “The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 151–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejhl.v8i1.18725>.

⁴² Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 73.

kajiannya, termasuk didalamnya mengkaji pembentukan undang-undang dan prinsip-prinsip dalam pembentukan undang-undang.

Tujuan hukum islam adalah mencapai kemaslahatan umat, mencakup duniawi maupun akhirat.⁴³ Untuk mencapai tujuan tersebut umat islam berpegang teguh pada nash (al-Qur'an dan Sunnah). Demikian pula, dalam mengkaji sebuah peraturan dan perundangan negara didalam *siyasah dusturiyah* yang harus sesuai dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah). Menurut Sjadzali “setidaknya terdapat enam prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan dasar-dasar dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah, kepatuhan terhadap pemimpin, keadilan, persamaan, dan kerukunan antar umat atau kebebasan beragama”.⁴⁴

Dalam melihat pembentukan UU TNI dengan perspektif *siyasah dusturiyah* Penulis akan mengambil prinsip musyawarah sebagai landasannya. Prinsip musyawarah diterapkan karena perannya krusial dalam mencari solusi atas persoalan yang melibatkan kepentingan umum.⁴⁵ Dalam islam untuk menyelesaikan masalah yang belum diatur didalam nash, seorang pemimpin diperbolehkan menetapkan peraturan dengan bermusyawarah.⁴⁶ Hal ini didasari oleh firman Allah pada Al-quran surat Asy-Syura ayat 38 yakni:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Prinsip musyawarah sendiri telah diterapkan Rasulullah SAW dalam menyusun Piagam Madinah bersama para sahabat.⁴⁷ Sedangkan pada penelitian ini prinsip musyawarah dijadikan dasar karena selaras dengan amanat mahkamah konstitusi (MK), yang mewajibkan pemenuhan *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan

⁴³ S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.

⁴⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 5th ed. (Jakarta: UI Press, 2003), 5.

⁴⁵ Ahmad Agis Mubarak, “Musyawarah Dalam Perspektif Al- Qur’an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir),” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 147–60, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.

⁴⁶ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁴⁷ Muslihun, “Sejarah Awal Pembentukan Struktur Dasar Masyarakat Islam Melalui Piagam Madinah,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 5, no. 2 (2022): 298–311, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v5i2.4507> SEJARAH.

perundang-undangan. Prinsip ini bermakna bahwa setiap individu berhak didengar dan pendapatnya dipertimbangkan, serta menerima penjelasan atas respons terhadap aspirasi yang disampaikan.

Meaningful participation memiliki kemiripan dengan prinsip musyawarah dalam *siyasa dusturiyah* di mana melibatkan peran pihak lain dalam merumuskan peraturan atau mengambil keputusan. Dalam kajian fiqh siyasah, musyawarah merupakan bentuk mashdar dari fi'il "*syawara yusyawiru*", yang bermakna menampilkan, menawarkan, atau mengambil suatu hal.⁴⁸ Secara terminologis, musyawarah didefinisikan sebagai proses meminta dan mempertimbangkan pendapat orang lain atau umat terkait suatu perkara. Dari dua pengertian tersebut, penulis menyimpulkan musyawarah sebagai proses pertukaran pendapat dalam menangani urusan umat guna mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat ketika aspirasi dan kebutuhannya tersalurkan dengan baik. Fokus masalah pada pembentukan UU TNI adalah pada prosesnya yang minim keterbukaan dan minim partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dan akademisi merasa aspirasi dan partisipasi mereka terabaikan.

Salah satunya seperti Probo Darono Yakti selaku dosen Hubungan Internasional FISIP UNAIR, Dia mengatakan, "RUU ini disahkan dengan sangat minim keterlibatan publik. Seakan-akan dijauhkan dari sorotan media untuk membatasi pengawasan dan partisipasi masyarakat". Terdapat juga pendapat yang senada dengan dengan pernyataan Probo, yaitu Susi Dwi Jayanti seorang guru besar Universitas Padjajaran dan ahli yang dihadirkan dalam sidang pengujian UU TNI dengan perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Susi Dwi Jayanti menyatakan yang pada intinya "Dia menegaskan bahwa UU TNI tidak memenuhi unsur keterbukaan dikarenakan RUU dan Naskah Akademik UU TNI tidak dipublikasikan.

Selain itu penyediaan ruang partisipasi masyarakat dan gap yang jauh antara keberterimaan pembentuk UU dengan masukan masyarakat menjadi sorotanya". Selain itu, mengenai minimnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam pembentukan UU TNI diperkuat dengan pendapat dari penelitian Abdul Yani dkk yang menyatakan bahwa pada prosesnya UU TNI tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan 4 hakim Mahkamah Konstitusi yakni, Suhartoyo, Saldi Isra, Arsul Sani, dan Enny Nurbaningsih dalam *dissenting opinion* nya. Mereka menyatakan yang pada intinya "Meskipun pemerintah dan DPR

⁴⁸ M. Burhanuddin Ubaidillah dan Alfin Nuril Laili, "TEORI MAQOSID SYAR'YAH PERSPEKTIF ULAMA MODERN DAN KONTEMPORER," *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 11, no. 1 (2021): 1–15.

menyebutkan telah dilakukan akses publik dan saluran partisipasi, praktiknya jauh dari standar yang mereka anggap konstitusional. Keterbukaan dokumen, draf, dan akses informasi publik tidak memadai, sehingga masyarakat tidak benar-benar bisa “mengawal” atau mengawasi secara efektif”.

Temuan-temuan dari pernyataan para peneliti, pakar, akademisi dan Hakim MK di atas menjadi bukti bahwa pembentukan UU TNI sangat minim partisipasi. Minimnya partisipasi menandakan bahwa prinsip musyawarah belum terlaksana dengan baik, sehingga menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam proses pembentukan undang-undang. Karena, proses pembentukan undang-undang sejatinya harus dilakukan dengan transparan agar masyarakat dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunannya.⁴⁹ Prinsip musyawarah (partisipasi masyarakat) memiliki tujuan mulia, yakni memengaruhi lembaga legislatif agar mempertimbangkan, merespons, dan merumuskan substansi undang-undang sesuai aspirasi setiap individu atau kelompok.⁵⁰ Dengan menerapkan Prinsip musyawarah (partisipasi masyarakat) dapat meningkatkan kepuasan berbagai pihak terhadap hasil kebijakan yang dihasilkan.⁵¹ Berdasarkan uraian tersebut, pembentukan UU TNI tidak menerapkan prinsip musyawarah (partisipasi masyarakat) secara memadai, sehingga menunjukkan ketidaksesuaian dengan *siyasah dusturiyah*.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembentukan UU TNI mengungkapkan bahwa secara normatif-formal pembentukan tersebut telah mematuhi tahapan pembentukan sesuai UUD NRI 1945 serta UU P3. Namun demikian, dari aspek prosedural dan demokrasi, pembentukan UU TNI menimbulkan berbagai persoalan serius, terutama terkait dengan pemenuhan transparansi dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Proses pembentukan UU TNI yang berlangsung relatif singkat, minimnya publikasi naskah akademik dan RUU TNI, serta terbatasnya ruang dialog dengan masyarakat sipil dan kalangan akademisi menunjukkan bahwa partisipasi publik belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diamanatkan oleh UU P3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai partisipasi bermakna. Kondisi tersebut

⁴⁹ Talita Sembiring et al., “Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 17–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1538>.

⁵⁰ Muhamad Khoirul Wafa, “PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 87–103, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

⁵¹ Sembiring et al., “Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang.”

memicu kontroversi dan penolakan publik, serta berujung pada pengujian formil UU TNI di Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan UU TNI terbukti tidak sesuai dengan prinsip musyawarah dalam *siyasah dusturiyah*. Hal ini dikarenakan minimnya partisipasi dari masyarakat dan akademisi pada proses pembentukan UU TNI. Sebagaimana dikemukakan oleh para peneliti, pakar, ahli, serta akademisi seperti Probo Darono Yakti, Susi Dwi Jayanti dan 4 hakim MK (Suhartoyo, Saldi Isra, Arsul Sani, dan Enny Nurbaningsih). Maka, menunjukkan bahwa pembentukan UU TNI tidak menerapkan prinsip musyawarah yang mengedepankan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pembentukan UU TNI tidak sesuai dengan *siyasah dusturiyah*.

Referensi

- Ahmad Agis Mubarak. "Musyawarah Dalam Perspektif Al- Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir)." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 147–60. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- C. Wahyu Haryo P. "Mengapa Kalangan Masyarakat Sipil Dan Akademisi Menolak Keras Revisi Undang-Undang TNI?" Kompas, 2025. https://www.kompas.id/artikel/mengapa-kalangan-masyarakat-sipil-dan-akademisi-menolak-revisi-undang-undang-tni?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang (Adopting Fast-Track Legislation Procedure for Presidential Legislative Power)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 123–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.123-140>.
- CNN. "Gelombang Aksi Tolak RUU TNI Jelang Disahkan Di Paripurna DPR." CNN INDONESIA, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250320063849-20-1210886/gelombang-aksi-tolak-ruu-tni-jelang-disahkan-di-paripurna-dpr>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." Jakarta, n.d. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240903-080932-3747.pdf>.
- . "Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib." Jakarta, 2020.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fakultas Syariah dan Hukum. "Analisis Penolakan Judicial Review Terhadap Uu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Uu Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI." Website Universitas Sunan Ampel, 2025. <https://uinsa.ac.id/analisis-penolakan-judicial-review-terhadap-uu-nomor-3-tahun-2025-tentang-perubahan-uu-nomor-34-tahun-2004-tentang-tni>.
- Habib Ismail, Dani Amran Hakim dan Muhammad Lutfi Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 151–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejllh.v8i1.18725>.
- Inda Dzil Arsyi Makiin, Eti Kartini, Mirah Satria Alamsyah. "Looking at The Abolition of The

- State Civil Apparatus Commission After The Revision of The State Civil Apparatus Law From The Perspective of Fiqh Siyasaah.” *RechtIdee* 19, no. 2 (2024): 372–93.
- Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.” Jakarta, n.d.
- . “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang.” Jakarta, n.d.
- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. “Risalah Rapat Paripurna DPR RI.” Website DPR RI, 2025. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Risalah-Rapat-Risalah-Rapat-Paripurna-Ke-13-Masa-Persidangan-II-Tahun-Sidang-2024-2025-1744615411.pdf>.
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasaah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.
- Kemhan, Biro Infohan Setjen. “RUU Perubahan UU TNI Disetujui DPR, Menhan Tegaskan Transformasi TNI.” Website Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2025. <https://www.kemhan.go.id/2025/03/20/ruu-perubahan-uu-tni-disetujui-dpr-menhan-tegaskan-transformasi-tni.html>.
- Laili, M. Burhanuddin Ubaidillah dan Alfin Nuril. “Teori Maqosid Syar’iyah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer.” *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 11, no. 1 (2021): 1–15.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.” Jakarta, 2009. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkara-Nomor-138-PUU-VII-2009.pdf.
- . “PUTUSAN Nomor 56/PUU-XXIII/2025, 417.” Jakarta, 2025.
- . “PUTUSAN Nomor 56/PUU-XXIII/2025.” Jakarta, 2025.
- MKRI. “Ahli: Proses Legislasi UU TNI Tidak Konstitusional.” Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/-23439>.
- . “Uji Formil UU TNI Kandas, Empat Hakim Konstitusi Berpendapat Berbeda.” Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/uji-formil-uu-tni-kandas,-empat-hakim-konstitusi-berpendapat-berbeda-23784>.
- Munali, Diva Sharni, Nurlaili Rahmawati, Nur Aini Kurniawati, and Ainin Rahmadani. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya.” *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.223>.
- Munawar, Marzuki, and Ibnu Affan. “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 2 (2021): 452–68.
- Munir, Sirajul. “Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 257–74.
- Muslihun. “Sejarah Awal Pembentukan Struktur Dasar Masyarakat Islam Melalui Piagam Madinah.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 5, no. 2 (2022): 298–311. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v5i2.4507> SEJARAH.
- Na, astawa I Gde Pantja dan Suprin. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: ALUMNI, 2008.
- Nicholas Ryan Aditya dan Novianti satuningsih. “Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Apa Saja Yang Dulu Jadi Sorotan?” Kompas, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/19/05560581/revisi-uu-tni-masuk-prolegnas-prioritas-2025-apa-saja-yang-dulu-jadi-sorotan?page=all>.
- Primaresti, Felia. “REPORT 2025 Framing Kebijakan Dalam Revisi UU TNI : Analisis Narasi Dan Relasi Kuasa.” Jakarta, 2025. <https://www.theindonesianinstitute.com/framing-kebijakan-dalam-revisi-uu-tni-analisis-narasi-dan-relasi-kuasa/>.

- PSHK. "Revisi UU TNI Melanggar Tahapan Perencanaan Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." Website PSHK, 2025. <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-tni-melanggar-tahapan-perencanaan-dan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/>.
- Pujianti, Sri. "Pemerintah Dan DPR Sebut Penyusunan UU TNI Telah Melibatkan Partisipasi Publik." Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/pemerintah-dan-dpr-sebut-penyusunan-uu-tni-telah-melibatkan-partisipasi-publik-23398>.
- Putra, Antoni. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 2 (2021): 108–27.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Santoso, Muhammad Bagir Shadr dan Ramli. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia." Website Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/>.
- Sembiring, Talita, Kania Nova Ramadhani, Gadis Prasiska, and Ruth Yessika Siahaan. "Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 17–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1538>.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. 5th ed. Jakarta: UI Press, 2003.
- Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia." *AL- 'ADALAH X*, no. 4 (2012): 447.
- Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 87–103. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Yani, Abdul, Deny Guntara, Yuniar Rahmatiar, and Margie Rahayu Fauziah. "Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 648–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.